



SALINAN

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI

GOVERNOR'S DECISION OF CENTRAL SULAWESI
NUMBER : 500.2.2.14/236/BPKAD-G.ST/2024

ABOUT

2025 YEARLY GOODS PRICE STANDARD

GOVERNOR OF CENTRAL SULAWESI,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi perencanaan kebutuhan dan penghitungan pengadaan barang milik daerah Tahun 2025 perlu dilakukan penyesuaian jenis dan harga barang yang berlaku di pasaran;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, standar harga ditetapkan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Harga Barang Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2016 Nomor 81, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Harga Barang Tahun 2025 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Standar harga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan pengadaan dalam perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan berfungsi sebagai batas harga tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Satuan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berlaku secara nasional/atau dikeluarkan agen resmi yang tidak ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini, dapat mempedomani standar harga barang yang berlaku dan ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Agen Tunggal Pemegang Merk.
- KEEMPAT : Satuan harga khusus upah dan bahan bangunan/konstruksi yang tidak ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini, dapat mempedomani standar harga barang yang berlaku dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota tempat pelaksanaan pekerjaan.
- KELIMA : Dalam hal terdapat jenis barang yang belum terakomodir dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini, berlaku komponen harga yang tercantum dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
a. satuan/komponen harga barang telah diverifikasi oleh verifikator sesuai dengan tahapan pelaksanaan yang tercantum dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah; dan
b. satuan/komponen harga barang yang telah disetujui dan terposting dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
- KEENAM : Satuan harga sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah termasuk pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 5 Juni 2024
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ADIMAN, SE M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
Nip. 19740610 200003 1 007